

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Demokrasi merupakan kegiatan masyarakat dalam bidang politik. Secara khusus demokrasi dapat pula diartikan sebagai sistem pemerintahan yang dibangun atas dasar musyawarah yang melibatkan rakyat sebagai bagian dari Negara. Tatanan pemerintahan secara demokrasi menekankan pada kebebasan individu, setiap warga Negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Kesempatan ini pun menjadi peluang bagi Perempuan yang memiliki Kapasitas dan Kapabilitas serta rasa percaya diri untuk bersaing dengan para laki-laki di pentas politik melalui pesta demokrasi. Sebagai Negara yang menjunjung tinggi demokrasi dan hak politik wanita, telah membuat keputusan politik untuk memberikan keterwakilan perempuan dalam pentas politik khususnya di lembaga legislatif. Sejak zaman dahulu posisi Perempuan dalam kehidupan sosial, budaya, bahkan dalam perkembangan demokrasi, selalu menjadi masyarakat kelas kedua hal ini di tandai dengan pemikiran secara nyata memang terdapat perbedaan yang sangat besar antara laki-laki dan Perempuan. ([Http//AnneAhi.com](http://AnneAhi.com),19-09-2012)

Perempuan dalam sejarahnya telah banyak memberi warna pada dunia, bahkan sebuah ungkapan mengatakan “selama Perempuan masih menempati dunia, maka dunia akan tetap berwarna” di ilhami sosok Perempuan, Cleopatra pernah menjadi ikon Perempuan di masa Yunani kuno. Seorang mafia kakap, kejam dan sadis Don Al Capone menjadi sangat sedih karena tidak bisa menyaksikan ibunya menutup mata, sebatang korek api pun bahkan pertama kali ditemukan oleh seorang Perempuan. (Sabri,2008:37)

Sesuai dengan tirai lahiriyah Perempuan merupakan kaum yang diperuntukan sebagai partner kaum laki-laki, namun *image* sejarah jaman jahiliyah berkata lain, kaum Perempuan benar-benar direndahkan dan dihinakan, mereka dijadikan komoditas murahan dan objek

kesenangan kaum laki-laki. Kaum Perempuan tak ubahnya lebih dari sub-ordinat bagi kaum laki-laki dia dianggap sebagai penghalang kemajuan dan dapat merendahkan derajat bagi kaum *Quraish* saat itu. Hal ini terjadi pada jaman jahiliyah dimana latar belakang pendidikan sama skali belum ada, tentu saja hal ini akan mempengaruhi cara berpikirnya yang serba tradisional. Sementara dalam pandangan ini laki-laki lebih dari segalanya dari Perempuan. Apalagi didukung kondisi sosial yang sama, akan semakin berat pula Perempuan keluar dari permasalahannya. (Arbini,2008:97)

Sementara ini, pandangan yang berkembang dalam masyarakat, masih terjadi dua kutub yang berseberangan. Satu pandangan menyatakan Perempuan harus di dalam rumah, mengabdikan kepada suami, dan hanya mempunyai peran domestik dan tidak boleh berpolitik. Pandangan lain menyatakan Perempuan mempunyai kemerdekaan untuk berperan, baik di dalam maupun di luar rumah demikian juga dalam bidang politik. Hal tersebut terjadi karena belum dipahaminya konsep tentang hak politik Perempuan secara murni, masih bias jender.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan dan memberi kejelasan bagaimana sebenarnya hak politik Perempuan. diharapkan masyarakat akan memahami dan tidak menganggap tabu terhadap Perempuan yang terjun di dunia politik.

Masalah Perempuan tampaknya akan menjadi persoalan yang memerlukan penanganan dalam upaya pencarian solusi bagi keberadaannya. Dalam arti bukan hendak mengubah keberadaan Perempuan, melainkan membangun kembali, khususnya berkenaan dengan isu kodrati yang mengakibatkan Perempuan semakin terpuruk pada kondisi yang memprihatinkan.

Tidak mustahil apabila ada sebagian kalangan yang menganggap keterlibatan Perempuan dalam aktivitas politik tidak mencerminkan sosok Perempuan ideal. Hal itu karena kuatnya asumsi masyarakat tentang pembagian peran Perempuan bekerja di rumah dan laki-laki di luar rumah.

Pandangan yang berkembang dewasa ini dalam masyarakat mengenai status dan peran Perempuan masih terbagi kedalam dua kutub yang bersebrangan. Di satu sisi umumnya berpendapat bahwa Perempuan harus di dalam rumah, mengabdikan kepada suami dan hanya mempunyai peran domestik. Di sisi lain, berkembang pula anggapan bahwa perempuan harus bebas sesuai haknya tentang kebebasan. Fenomena tersebut terjadi diakibatkan belum dipahaminya konsep relasi jender. (Umar,2004:1)

Akhir-akhir ini, tema Perempuan sebagai objek kajian telah menarik minat banyak kalangan. Berbagai diskusi, seminar, *wordshop* dilakukan untuk mengupas tema tersebut. Penyelenggaraan diskusi, seminar, maupun *wordshop* mengindikasikan tumbuhnya kesadaran untuk memberdayakan kondisi kaum Perempuan. Dalam realitasnya kaum Perempuan memang masih menghadapi beragam praktik diskriminasi serta restriksi dari masyarakat khususnya dalam persoalan politik. Terbukti hingga saat ini masih terdapat kontroversi di tengah-tengah masyarakat mengenai hadirnya Perempuan dalam dunia politik.

Pandangan ini muncul karena perbedaan cara pandang di kalangan masyarakat dimana mereka selalu memunculkan sebuah pertanyaan apakah Perempuan memiliki kemampuan untuk ikut andil dalam persoalan kenegaraan, terutama berkenaan dengan jabatan kepala Negara yang memiliki tugas menjaga eksistensi agama, melakukan ijtihad terhadap persoalan yang muncul, memutuskan perkara, memimpin tentara dalam peperangan, serta mengurus keuangan Negara. (Abdillah,2002:132)

Dalam catatan sejarah politik di dunia Islam, peran Perempuan sebagai tokoh dan pelaku politik sangat tidak sebanding dengan laki-laki. Bahwa yang menduduki posisi sultan, gubernur, panglima perang dan jabatan-jabatan publik lainnya banyak dipegang oleh laki-laki. Ajaran Islam sebenarnya telah meletakkan prinsip-prinsip dasar yang mampu mengangkat potensi Perempuan di jabatan-jabatan publik. Hanya saja, iklim sosial dan politik tidak selalu mendukung hal itu. Di dalam dunia Islam sendiri banyak sekali pergeseran iklim

kehidupan sosial politik. Dalam sebagian besar tulisan sejarah Islam, politik sering dimaknai lebih hanya pada konteks politik praktis, padahal sesungguhnya ia dapat dimaknai lebih luas. Sejarah Islam memang sarat, dengan cerita jatuh atau tumbangny sebuah kekuasaan, dari perang ke perang. Maka memang tidak mengherankan bahwa munculnya tokoh dan pelaku politik Perempuan di dalamnya meniscayakan bahwa peran politik memang hanya sebatas itu.

Selanjutnya dengan lahirnya Undang-undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang Undang No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD yang memberikan kuota 30% untuk keterwakilan Perempuan. makin memberikan jaminan peluang bagi peningkatan keterwakilan Perempuan di arena politik, namun disisi lain juga memberikan tantangan bagi Perempuan untuk meyakinkan kepada masyarakat maupun partai politik bahwa mereka layak untuk mengisi peluang dan siap berkompetisi dengan mitranya kaum laki-laki dimana kesiapan Perempuan dalam pentas politik diuji coba dalam pemilu 2009 dan itu bukan satu hal yang mudah.

Lebih jauh, di Pasal 20 tentang kepengurusan parpol disebutkan juga tentang penyusunannya yang memperhatikan keterwakilan Perempuan paling rendah 30%. Ketetapan kuota 30% sendiri sudah diterapkan pertama kali pada Pemilu 2004 seiring dengan perjuangan dan tuntutan dari para aktivis Perempuan. Hasilnya adalah 62 Perempuan saat itu terpilih dari 550 anggota DPR RI (11,3%). Sementara itu, dalam Pemilu 1999, pemilu pertama di era reformasi, hanya ada 45 Perempuan dari 500 anggota DPR yang terpilih (9%). Kampanye kuota ini adalah bentuk perjuangan politik lanjutan Perempuan setelah tuntutan hak pilih bagi Perempuan di awal abad 20 tercapai. Kampanye kuota bertujuan untuk melawan domestifikasi, Perempuan (melawan politik patriarki), karena domestifikasi dan dominasi laki-laki atas Perempuan dalam budaya patriarki bukanlah takdir. Untuk itu

kampanye kuota tidak selesai dalam wujud keterwakilan Perempuan dalam partai politik dan parlemen.

Saat ini bangsa Indonesia membuat sebuah lompatan sejarah yang cukup maju ke depan dalam dunia politik dengan memberikan kuota 30 persen keterwakilan Perempuan di parlemen melalui mekanisme *affirmative action*. Dimana setiap pencalegan yang diajukan oleh partai politik harus menyertakan 30 % kuota keterwakilan Perempuan. Tak terkecuali di Kota Gorontalo hal itu juga diikuti oleh partai politik yang ada di Provinsi Gorontalo. Sehingga tidak sedikit kandidat yang di usung partai itu terdiri dari kaum hawa. Akan tetapi meskipun demikian, tingkat pencapaiannya tidak dapat di capai dengan maksimal, selain itu juga kuota yang telah diatur ternyata terpatahkan dengan hasil suara terbanyak. Betapapun tidak, ketika rakyat memilih dan cenderung kepada kandidat laki-laki maka yang terjadi kuota 30% itu terbantahkan oleh suara terbanyak.

Gerakan Perempuan di Gorontalo memiliki keterlibatan aktif di bidang politik meskipun masih ada kesenjangan dalam hal partisipasi dan keterwakilan Perempuan di struktur politik formal. Mereka belum terwakili secara setara di lembaga legislatif. Terdapat 498 calon legislatif (147 caleg Perempuan). Untuk Daerah pemilihan I (Kabupaten Boalemo-Pohuwato) 104 caleg (28 caleg Perempuan), Daerah Pemilihan II (Kabupaten Gorontalo-Gorontalo Utara) 212 caleg (66 caleg Perempuan) dan Daerah pemilihan III (Kota Gorontalo-Kabupaten Bone Bolango) 182 caleg (53 caleg Perempuan).¹

Selanjutnya dengan begitu antusias kaum hawa yang maju dalam pencalegan. Penulis merasa patut untuk meneliti adanya kapabilitas Perempuan di pentas politik serta mengetahui lebih jauh tentang perjalanan kandidat Perempuan yang mampu memikat hati masyarakat baik dari sisi kandidat maupun tanggapan masyarakatnya. Karena keterwakilan Perempuan yang seharusnya memenuhi kuota 30% tetapi jauh dari harapan.

¹ [Http://Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Propinsi Gorontalo 2009-2014](http://Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Propinsi Gorontalo 2009-2014), Akses 30 November 2012

Sementara di DPRD Kota Gorontalo terdapat 6 anggota legislatif Perempuan dari 25 anggota legislatif (24%) maka kondisi anggota legislatif Perempuan di DPRD Kota Gorontalo belum memenuhi kuota 30% seperti yang telah di amanatkan dalam Undang-undang No 2 tahun 2008 tentang partai politik dan Undang-Undang No 10 tahun 2008 tentang Pemilu (Pemilihan Umum) DPR, DPD, dan DPRD yang memberikan kuota 30% untuk Keterwakilan Perempuan.²

Gender menjadi aspek dominan dalam politik, dalam relasi kelas, golongan, usia, maupun etnisitas, *gender* juga terlibat di dalamnya. Hubungan *gender* dengan politik dapat ditemukan mulai dari lingkungan keluarga antara suami dan istri sampai pada tataran kemasyarakatan yang lebih luas, misalnya dalam politik praktis. Tataran hubungan kekuasaan itu pun bervariasi, mulai dari tataran simbolik, dalam penggunaan bahasa dan wacana sampai pada tataran yang lebih riil dalam masalah perburuhan, migrasi, kekerasan, tanah, dan keterwakilan Perempuan dalam partai politik. Sejauh ini dengan melihat adanya gerakan Perempuan yang memiliki keterlibatan aktif dalam bidang politik khususnya di lembaga legislatif para kandidat yang terpilih itu justru akan menimbulkan pertanyaan yang besar di kalangan masyarakat apakah terpilihnya karena kualitas yang di milikinya atau karena ada hal lain yang mendukungnya seperti, karena dia istri penguasa atau pejabat sehingga ada unsur pemanfaatan di dalamnya. Selain itu juga ada sebagian Perempuan yang tidak memiliki rasa percaya diri, merasa tidak memiliki kapasitas dan kapabilitas sehingga menyebabkan mereka kurang terwakili dalam memenuhi kuota yang telah di amanatkan dalam Undang-Undang No 2 tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-undang No 10 tahun 2008 tentang Pemilu (Pemilihan Umum) DPR, DPD, dan DPRD yang memberikan kuota 30% untuk keterwakilan Perempuan. Di sisi lain keputusan dalam Undang-Undang tersebut memberikan jaminan peluang bagi peningkatan keterwakilan Perempuan di arena politik,

²Sumber Data DPRD Kota Gorontalo 5 Desember 2012

serta memberikan tantangan bagi Perempuan untuk meyakinkan kepada masyarakat bahwa mereka layak untuk mengisi peluang yang ada.

Upaya *affirmative action* untuk mendorong keterwakilan Perempuan dalam politik terus disuarakan, seperti pada pelaksanaan pemilu 2009, peraturan perundang-undangan yang telah mengatur kuota 30% Perempuan bagi partai politik (parpol) dalam menempatkan calon anggota legislatifnya. Undang-Undang (UU) Nomor 10/2008 tentang Pemilu (Pemilihan Umum). Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (pemilu legislatif) serta UU Nomor 2/2008 tentang Partai Politik telah memberikan mandat kepada parpol untuk memenuhi kuota 30% bagi Perempuan dalam politik, terutama di lembaga perwakilan rakyat.

Pasal 8 butir dalam UU Nomor 10/2008, misalnya, menyebutkan penyertaan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan Perempuan pada kepengurusan parpol tingkat pusat sebagai salah satu persyaratan parpol untuk dapat menjadi peserta pemilu. Selain itu, Pasal 53 UU Pemilu Legislatif tersebut juga menyatakan daftar bakal calon juga memuat paling sedikit 30% keterwakilan Perempuan.

Lebih jauh, Pasal 66 ayat 2 UU Nomor 10/2008 juga menyebutkan KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota mengumumkan persentase keterwakilan Perempuan dalam daftar calon tetap parpol pada media massa cetak harian dan elektronik nasional. Sementara di Pasal 2 ayat 3 UU Parpol disebutkan bahwa pendirian dan pembentukan parpol menyertakan 30% keterwakilan Perempuan.

Khususnya di DPRD Kota Gorontalo memiliki keterwakilan Perempuan yang bagi Penulis cukup merupakan representasi dari keterwakilan Perempuan yang ada, sehingga Penulis merasa patut meneliti tentang peranan Perempuan berpolitik di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Gorontalo.

1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah seperti yang telah dikemukakan di atas, maka dari uraian tersebut Penulis dapat menarik beberapa permasalahan yang akan di jadikan bahan kajian dalam menyelesaikan penelitian. Adapun permasalahannya adalah bagaimana Kapabilitas Perempuan Dalam Pentas Politik Studi kasus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Gorontalo 2009/2014 ? Permasalahan tersebut selanjutnya akan dibahas ke dalam beberapa sub pokok bahasan sebagai berikut:

1. Bagaimana Kapabilitas (anggota DPRD) Perempuan dalam pentas politik di Kota Gorontalo?
2. Kendala apa saja yang di hadapi (anggota DPRD) Perempuan di Kota Gorontalo ketika mengikuti politik praktis?

1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengkaji dan menganalisis kapabilitas (anggota DPRD) Perempuan dalam pentas politik di Kota Gorontalo.
- b. Untuk mengkaji dan menganalisis hambatan dan tantangan apa yang di hadapi (anggota DPRD) Perempuan di Kota Gorontalo ketika mengikuti politik praktis.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai guna dan manfaat kepada:

- a. Kepada Masyarakat penelitian ini akan memberikan informasi dan pengetahuan tentang kapabilitas figur Perempuan dipentas politik.
- b. Kepada Mahasiswa hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pengetahuan tentang apa, mengapa, dan bagaimana kapabilitas figur Perempuan dalam pentas politik.
- c. Bagi Peneliti, hasil penelitian ini sebagai ajang penerapan ilmu pengetahuan yang telah didapatkan selama dalam masa perkuliahan.

